

**AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
TERHADAP AKTA NOTARIS**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

SURYA NANDA
NPM : 1920020034



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Surya Nanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 1920020034

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Akibat Hukum Penyalahgunaan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik Terhadap Akta Notaris.

Pengesahan Tesis

Medan 1 November 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. Bahmid, S.H., M.Kn

Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK TERHADAP AKTA NOTARIS**

SURYA NANDA

1920020034

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan komisi penguji yang di bentuk oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn)

Pada Hari Selasa 1 November 2022

Komisi Penguji

1. Dr. Ferry Susanto Limbong, S.H., SpN., M.Hum.

Ketua

1.....



2. Dr. H. Suprayitno, S.H., SpN., M.Kn.

Sekretaris

2.....


3. Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.

Anggota

3.....


SURAT PERNYATAAN

AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TERHADAP AKTA NOTARIS

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 01 November 2022

Penulis



SURYA NANDA
NPM : 1920020034

AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TERHADAP AKTA NOTARIS

ABSTRAK

SURYA NANDA

Penggunaan KTP-el sebagai identitas diri umumnya juga dipergunakan dalam Komparisi akta Notaris yang menguraikan tentang nama, tempat tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat. Walaupun identitas lain seperti Paspor, SIM, Kartu Kelahiran, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat dipergunakan karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak secara spesifik mewajibkan KTP-el sebagai identitas diri penghadap dan tidak juga melarang menggunakan idenitas yang lain. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Kedudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Dalam Pembuatan Komparisi Akta Notaris? Bagaimana Penerapan Asas Kehati-Hatian Notaris Dalam Memeriksa KTP-el Sebagai Identitas Diri Penghadap Yang Digunakan Dalam Akta Notaris? dan Bagaimana Kedudukan Akta Notaris Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan KTP-el Oleh Penghadap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan PerundangUndangan. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta Notaris yang terjadi penyalahgunaan identitas oleh penghadap dengan jelas melanggar syarat subjektif Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian kemudian 1328 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa penipuan juga suatu alasan pembatalan perjanjian, para pihak yang merasa di rugikan dapat mengajukan gugatan perdata guna membatalkan akta tersebut.

Kata Kunci: Kartu Tanda Penduduk Elekktronik (KTP-el), Kepastian Hukum dan Akibat Hukum.

LEGAL CONSEQUENCES OF MISUSE OF ELECTRONIC IDENTITY CARD ON NOTARY DEED

ABSTRACT

SURYA NANDA

Electronic Identity Card (e-KTP) as self-identity are generally also used in the Comparison of Notary deeds that describe name, place and date of birth, Population Identification Number (NIK), citizenship, occupation, and address. However, other identity cards such as Passport, Driving License, Birth Card, Permanent Stay Permit Card (KITAP), Temporary Stay Permit Card (KITAS), and other certificates issued by authorized officials can be used. This is because Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions does not specifically require e-KTP as the identity of the appearer and does not prohibit the use of other identities. The problems in this study are: How is the position of the Electronic Identity Card (e-KTP) in the Comparison of Notary Deeds; How to apply the precautionary principle of a notary in checking e-KTP as the identity of the appearer used in a notary deed; and What is the position of the notary deed in the event of misuse of e-KTP by the appearer.

This type of research is normative juridical research (method of normative legal research) of the object analyzed with a qualitative approach which is a research method that refers to the legal norms contained in the legislation. Sources of data used in this study are library materials or secondary data, which includes primary, secondary and tertiary laws.

The results of this study indicate that the legal consequences for a Notary deed due to the misuse of identity by the appearer clearly violate the subjective requirements of Article 1320 of the Civil Code regarding the legal requirements of an agreement and Article 1328 of the Civil Code which explains that fraud is also a reason for canceling the agreement, and the parties who feel aggrieved can file a civil lawsuit to cancel the deed.

Keywords: *electronic identity card (e-KTP), legal certainty, legal consequences*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata dua dan menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul Tesis yang penulis teliti adalah “Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Terhadap Notaris”.

Dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi yang penulis sajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, penulis sangat banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan

ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibuku Supiati dan ayahku Zahir Kasmir yang telah memberi semangat, nasehat dan kasih sayang yang tidak terhingga.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Wakil Rektor I Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H, M.Hum, Wakil Rektor II Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd dan Wakil Rektor III Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, Sh., M.Hum.
4. Ketua Prodi Magister Kenotariatan Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar S.H, M.Hum dan Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan M. Syukran Yamin Lubis S.H, M.Kn.
5. Pembimbing I Bapak Dr. Bahmid, S.H., M.Kn dan Pembimbing II Bapak Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn yang telah meluangkan begitu banyak waktunya dengan tulus dan ikhlas serta memberi masukan, saran, dan kritikan yang sangat berarti dalam membimbing pembuatan tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen, seluruh staf pengajar dan karyawan/ti di lingkungan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang begitu banyak memberikan ilmu, arahan dan informasi kepada penulis.

Medan, 1 November 2022

Peneliti

SURYA NANDA

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i.
Abstract.....	ii.
Kata Pengantar	iii.
BAB I PENDAHULUAN.....	1.
A. Latar Belakang	1.
B. Perumusan Masalah	4.
C. Tujuan Penelitian	5.
D. Manfaat Penelitian.....	5.
E. Keaslian Penelitian	6.
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	8.
1. Kerangka Teori	8.
2. Kerangka Konseptual	18.
G. Metode Penelitian.....	19.
1. Jenis Penelitian	19.
2. Sifat Penelitian.....	20.
3. Data Penelitian.....	20.
4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	22.
5. Analisis Data.....	22.
BAB II KEDUDUKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) DALAM PEMBUATAN KOMPARISI AKTA NOTARIS.....	24.
A. Tinjauan Umum Mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Republik Indonesia.....	24.
1. Jenis-Jenis Identitas Diri Yang Berlaku di Indonesia	24.
2. Penerapan KTP-el Sebagai Identitas Utama Penduduk Indonesia.....	27.

B. Kepastian Hukum Pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).....	33.
C. Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Profesi	38.
D. Jenis Akta Notaris dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik	42.
1. Jenis-Jenis Akta Notaris	42.
2. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik	51.
E. Fungsi KTP-el Dalam Komparasi Akta Notaris	55.
BAB III Penerapan Asas Kehati-Hatian Notaris Dalam Memeriksa KTP-el Sebagai Identitas Diri Penghadap Yang Digunakan Dalam Akta Notaris.	59.
A. Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal dan Memeriksa Identitas Penghadap	59.
B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Memeriksa Identitas Penghadap	67.
BAB IV Kedudukan Akta Notaris Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan KTP-el Oleh Penghadap	78.
A. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris	78.
1. Kebatalan dan Pembatalan Akta Menurut KUH Perdata	78.
2. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Menurut UUJN ...	83.
B. Akibat Hukum Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Penyalahgunaan Identitas	92.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	99.
A. Kesimpulan	99.
B. Saran	100.

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang merupakan pemutakhiran dari KTP konvensional adalah salah satu identitas diri bagi Warga Negara ataupun penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia, selain itu juga terdapat identitas lain seperti: Paspor, SIM, Kartu Kelahiran, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Walaupun, terdapat beberapa jenis identitas diri, namun KTP-el adalah identitas yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara dan berlaku secara Nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pentingnya keberadaan KTP-el ditandai dengan setiap pengurusan administrasi dipersyaratkan untuk memperlihatkan ataupun menyertakan fotokopi KTP-el. Sebagai contoh dalam hal pembuatan Paspor, SIM maupun bentuk-bentuk identitas lainnya, KTP-el tetap dijadikan data utama dan menjadi acuan untuk menerbitkan identitas yang lain. Hal ini dikarenakan KTP-el memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), yaitu

nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Penggunaan KTP-el sebagai identitas diri umumnya juga dipergunakan dalam Komparisi akta Notaris yang menguraikan tentang nama, tempat tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat. Walaupun identitas lain seperti Paspor, SIM, Kartu Kelahiran, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat dipergunakan karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak secara spesifik mewajibkan KTP-el sebagai identitas diri penghadap dan tidak juga melarang menggunakan idenitas yang lain.

Komparisi akta yang merupakan salah satu bagian penting dari anatomi akta Notaris bertujuan menguraikan tindakan/kedudukan para pihak dalam/untuk membuat/menandatangani akta termasuk juga salah satunya menjelaskan identitas para pihak yang membuat akta¹, oleh karena itu Notaris memastikan secara formil identitas penghadap sesuai dengan KTP-el yang diakui penghadap pada saat pembuatan akta autentik.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris seyogyanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna artinya pembuktiannya cukup dengan

¹ Habib Adjie, 2010, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, Halaman 43.

akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya Hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1886 KUH/Perdata.

Akta autentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh menetapkan hubungan hukum antara pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Kewenangan untuk membuat akta autentik ini salah satunya ada pada pejabat Notaris sebagai mana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Akta Notaris dibuat dengan tata cara prosedur sebagaimana diatur oleh UUJN, adapun prosedur yang pertama dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta adalah meminta dokumen-dokuman maupun surat-menyurat yang dibutuhkan untuk dituangkan di dalam akta. Dokumen yang wajib diminta oleh Notaris untuk dilekatkan fotocopinya dalam Minuta Akta (asli Akta Notaris) adalah berupa identitas penghadap yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Notaris harus jeli dalam memastikan

penghadap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam terhadap akta yang akan dibuat.

Terdapat permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta autentik karena dalam UUJN belum mengatur secara jelas dan rinci mengenai prinsip-prinsip maupun langkah-langkah Notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta autentik, Notaris belum mempunyai pedoman maupun tuntunan untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris.

Pada era digitalisasi saat ini pemberitaan oleh Media Massa, media cetak, media penyiaran maupun media yang berbasis internet tentang maraknya penyalahgunaan KTP yang terjadi pada akta Notaris, penyalahgunaan identitas KTP tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga penggandaan dokumen-dokumen sangat mudah dilakukan dengan ketersediaan peralatan yang cukup canggih, sementara Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik belum memiliki akses untuk meminimalisir penyalahgunaan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Akta Notaris”.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi Perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Dalam Pembuatan Komparisi Akta Notaris.
2. Bagaimana Penerapan Asas Kehati-Hatian Notaris Dalam Memeriksa KTP-el Sebagai Identitas Diri Penghadap Yang Digunakan Dalam Komparisi Akta Notaris.
3. Bagaimana Kedudukan Akta Notaris Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan KTP-el Oleh Penghadap.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kedudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Dalam Pembuatan Komparisi Akta Notaris.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Penerapan Asas Kehati-Hatian Notaris Dalam Memeriksa KTP-el Sebagai Identitas Diri Penghadap Yang Digunakan Dalam Komparisi Akta Notaris.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Kedudukan Akta Notaris Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan KTP-el Oleh Penghadap.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan pada bidang

Kenotariatan, khususnya tentang aturan dan asas-asas dalam menjalankan profesi Notaris.

2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya supaya lebih cermat dan berhati-hati dalam memeriksa setiap kelengkapan dokumen yang diperlihatkan oleh penghadap di dalam proses pembuatan akta autentik.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini akan membahas tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Akta Notaris Penelitian ini Fokus membahas tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Akta Notaris. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Akibat Hukum Penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Terhadap Akta Notaris”. Tetapi, ada ditemukan penelitian yang berkaitan dengan topik ini, tetapi pada dasarnya penelitian yang penulis lakukan ini terdapat perbedaan khususnya dalam hal permasalahan sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah. Adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini telah dilakukan oleh:

1. Nurul Aina (147011125), Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2016,

dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS AKIBAT ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DEBITOR DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT PADA BANK”. Dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan akta perjanjian kredit pada bank akibat adanya pemalsuan identitas diri debitor?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris akibat adanya pemalsuan identitas diri debitor dalam akta perjanjian kredit pada bank?
3. Bagaimana sanksi hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris akibat adanya pemalsuan identitas diri debitor dalam akta perjanjian kredit pada bank?

2. Haidar Noor Humaridha El Zulba (15921054), Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018, dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SEBAGAI AKIBAT DOKUMEN PALSU YANG DIBAWA OLEH PENGHADAP DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTANYA (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)”. Dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Dalam hal apa Notaris dapat dibebankan tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh penghadap yaitu adanya dokumen palsu yang dipakai sebagai dasar pembuatan akta?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Notaris yang mendasarkan dokumen palsu yang dibawa oleh para penghadap?

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum.² Dalam penyusunan tesis diperlukan adanya teori-teori sebagai panduan dalam menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atas proses tertentu terjadi,³ dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak-benarannya.⁴

Oleh karena itu kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

² M. Solly Lubis, 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Softmedia, Medan, Halaman 27.

³ M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, FE-UI, Jakarta, Halaman 203.

⁴ Ibid.

- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur, konsep-konsep serta mengembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.⁵

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.⁶ Teori memberikan sarana kepada kita untuk dapat menyimpulkan serta memahami suatu masalah yang akan kita bahas secara lebih rinci, serta memberikan penjelasan dengan cara mensistematisasikan masalah yang di bahas. Berdasarkan Hal diatas teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autorität*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, Halaman 6.

⁶ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologi)*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 21.

teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.⁷

Ateng Syafrudin mengajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa:

“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta

⁷ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 110.

distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.⁸

Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan cara pemerintah memperoleh kewenangan dan mengalihkan kewenangannya dengan beberapa cara, seperti:

1. *Attributie* : *toekening van een besttrrsbevoegheid door een wetgever aan eenbessttusorgan* (atributsi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan);
2. *Delegatie* : *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan lainnya);
3. *Mandaat* : *een hestuursorgaan lat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).⁹

Konsep Kewenangan dalam hukum Administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang di jadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 184.

⁹ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit.*, Halaman 105.

terutama bagi Negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan Undang-Undang (*de heerschappij van de wet*).¹⁰

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Teori kewenangan (*authorty theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “Kekuasaan dari organ pemerintahan untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.”¹¹

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tanggung jawab dalam bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹² Teori tanggung jawab hukum adalah suatu teori yang menganalisis mengenai bagaimana subjek hukum bertanggung jawab apabila telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum

¹⁰ Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, Halaman 89.

¹¹ Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, Halaman 67.

¹² Tanggung Jawab, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Tersedia di : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2022, Pukul 23.44 WIB.

atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹³ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan sebagai berikut : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.¹⁴

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.¹⁵ Yaitu adalah konsep Hukum dengan kewajiban seseorang bertanggung jawab secara penuh atas segala perbuatan yang bertentangan dengan Hukum. Prinsip tanggung jawab hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderitanya. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya

¹³ Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, Halaman 81.

¹⁴ Ibid Halaman 83.

¹⁵ Busyra Azheri, 2011, *Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Press, Jakarta, Halaman 54.

kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

2. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.¹⁶

Ketika dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai pejabat umum Notaris memiliki beberapa tanggung jawab yaitu:

- a. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terdapat sanksi administratif ketika apabila Notaris tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum yaitu: peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.
- b. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

¹⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Halaman 334.

yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris apabila terbukti bahwa akta Notaris telah melanggar dari sudut pandang lahiriah, formal atau material sebagaimana disebutkan, kemudian para pihak dapat membuktikan menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut, maka Notaris dapat dibebani penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

c. Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana. Seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷

- 1) Kemampuan untuk bertanggung jawab
- 2) Kesengajaan atau Kealpaan
- 3) Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf dalam hukum pidana merupakan alasan yang menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan perbuatan melawan hukum, tetapi kesalahan tersebut dapat dimaafkan, dalam hal demikian tidak adanya perbuatan salah yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelaku.

¹⁷ Kanter & Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, Halaman 166.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁸ Kepastian Hukum merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan suatu keadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁹ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual

¹⁸ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, Halaman 95.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Halaman 160.

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²²

²⁰ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Halaman 385.

²¹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 23.

²² Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 95.

2. Kerangka Konseptual

Adapun yang menjadi Kerangka Konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana mana dimaksud di dalam Undang-Undang ini.²³
2. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.²⁴
3. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).²⁵
4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.²⁶

²³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁴ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁵ Tanggung Jawab, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Tersedia di : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2022, Pukul 23.44 WIB.

²⁶ Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

5. Penghadap adalah mereka yang menghendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara autentik dalam akta Notaris.²⁷

G. Metode Penelitian

Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara teratur yg digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yg ditentukan. Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian penelitian hukum doktrinal. Yaitu usaha mengolah data yang berkaitan dengan judul penelitian dan dikuatkan dengan wawancara dengan informan yang berwenang dan contoh kasus. Penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pemeriksaan identitas penghadap dalam pembuatan akta autentik. Pada penelitian ini sering di konsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam Perundang-Undangan (*law in book*) atau hukum yang di

²⁷ Dwi Merlyani, (dkk), *Kewajiban Pembacaan Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 18 April 2020, Halaman 44, Tersedia di: <https://doi.1028946/rpt.v9il.358>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022, Pukul 22.40 WIB.

konsepsikan sebagai kaidah atau norma.²⁸ Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.²⁹

2. Sifat Penelitian

Untuk menunjang diperolehnya data yang aktual dan akurat, penelitian yang dilakukan bersifat analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematis maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.³⁰ Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh suatu fakta guna menjawab suatu permasalahan dan memberikan kesimpulan pada permasalahan tersebut.

3. Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan untuk meningkatkan kualitas dari sebuah penelitian yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi landasan utama dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS*, Prenadamedia Group, Depok, Halaman 124.

²⁹ Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 74.

³⁰ Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 116.

- 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
- 8) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI)

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan suatu Literatur yang berkaitan dengan objek penelitian seperti Rancangan Undang-Undang, buku-buku, Jurnal, Artikel, Hasil penelitian baik makalah, skripsi, tesis maupun desertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk secara jelas terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain Kamus, Ensiklopedi dan lain sebagainya.

4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Alat dan Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan untuk mencari data dan informasi melalui pustaka-pustaka hukum yang berkaitan dengan Objek penelitian dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain untuk memperoleh data sekunder.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu kesimpulan yang ekstrak

dan tepat seperti yang disarankan oleh data.³¹ Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.³² Metode Kualitatif digunakan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk Penghadap yang Digunakan Dalam Akta Autentik.

³¹ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 106.

³² Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit., Halaman 19.

BAB II

KEDUDUKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) DALAM PEMBUATAN KOMPARISI AKTA NOTARIS.

A. Tinjauan Umum Mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Republik Indonesia

1. Jenis-Jenis Identitas Diri Yang Berlaku di Indonesia

Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

Keberadaan penduduk yang ada di Indonesia wajib memiliki identitas diri yang berguna sebagai pengenalan diri, Berikut adalah beberapa jenis identitas diri yang berlaku di Indonesia yaitu:

a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.³⁴ Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang merupakan pembaharuan dari KTP Konvensional adalah bukti identitas diri mempunyai fungsi yang sangat banyak. salah satu menjadi fungsi dari data penduduk yang berdomisili di satu tempat, KTP-el juga memiliki fungsi sebagai database yang digunakan dalam penentuan daftar pemilih tetap dalam pemilu. Selain itu juga KTP-el sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena KTP-el juga digunakan sebagai tanda pengenal dalam berbagai sistem administrasi.

b. Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual.³⁵

c. Surat Izin Mengemudi (SIM)

³⁴ Pasal 1 Anagka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

³⁵ Paspor, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, Tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Paspor>, Diakses Pada Tanggal 5 September 2022, Pada Pukul 23.11 WIB.

SIM adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Polri untuk seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengendara. SIM merupakan bukti identifikasi atau tanda pengenal diri sebagai pengemudi yang berizin resmi dari Polri.³⁶

d. Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan oleh negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin anak, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan akta, seorang anak bisa mengetahui siapa orangtuanya yang sah menurut hukum negara.³⁷

e. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

KITAS Merupakan izin yang harus dimiliki oleh orang asing tinggal di Indonesia yang berlaku secara terbatas selama enam

³⁶ Surat Izin Mengemudi (SIM): Pengertian, Jenis dan Fungsinya, *Kursusmengemudi.id*, Tersedia Disitus: <https://kursusmengemudi.id/belajar-mengemudi/surat-izin-mengemudi-sim-pengertian-jenis-dan-fungsinya/>, Diakses Pada Tanggal 5 September 2022, Pada Pukul 23.21 WIB.

³⁷ Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak, *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumatera Utara*, Tersedia Disitus: <http://disdukcapil.sumutprov.go.id/berita/detail/akta-kelahiran-dan-kartu-identitas-anak>, Diakses Pada Tanggal 5 September 2022, Pada Pukul 23.31 WIB.

bulan sampai satu tahun. Sementara itu KITAP yang dikenal sebagai Kartu Izin Tinggal Tetap, adalah dokumen yang harus dimiliki orang asing yang ingin menetap di Indonesia. Keduanya merupakan dokumen yang wajib dipunyai oleh orang asing yang ingin tinggal di Indonesia yang di dalamnya menjelaskan mengenai nama, tempat tanggal lahir, Kebangsaan (*Nasionalitas*), dan pekerjaan.

2. Penerapan KTP-el Sebagai Identitas Utama Penduduk Indonesia

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.³⁸ Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang merupakan pembaharuan dari KTP Konvensional adalah bukti identitas diri mempunyai fungsi yang sangat banyak. salah satu menjadi fungsi dari data penduduk yang berdomisili di satu tempat, KTP-el juga memiliki fungsi sebagai database yang digunakan dalam penentuan daftar pemilih tetap dalam pemilu. Selain itu juga KTP-el sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena KTP-el juga digunakan sebagai tanda pengenal dalam berbagai sistem administrasi.

Menurut H.D. Stoud menjelaskan bawa sebelum kewenangan dilimpahkan institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus

³⁸ Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya”.³⁹ Berdasarkan Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Kemudian dilanjut dengan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam No 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional memberikan kewenangan Delegasi dalam pelaksanaan dalam urusan Administrasi Kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Pemerintah Daerah/Kota sebagai instansi pelaksana dalam penerbitan KTP-el.

Dalam pengelolaan Pemerintahan suatu Negara tanggung jawab selalu berhubungan pada suatu jabatan atau instansi yang telah diberikan kewenangan pada hukum publik yang dimana kewenangan ini mengakibatkan adanya suatu tanggung jawab yang sejalan dengan apayang dipaparkan oleh Hans Kelsen dalam Teorinya tentang tanggung jawab hukum. Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Disdukcapil Pemerintah Daerah/Kota mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab sebagai instansi pelaksana Administrasi Kependudukan.

³⁹ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, loc. cit.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.⁴⁰

Dengan penerapan KTP-el maka masa berlaku yang pada dulunya hanya 5 tahun menjadi seumur hidup sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Pasal 63 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 menyebutkan:

1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh

⁴⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el

2. Dihapus
3. KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
4. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
5. Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
6. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Kartu tanda penduduk merupakan salah satu bentuk Administrasi Kependudukan. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.⁴¹ Dan setiap Warga Negara wajib memiliki KTP-el sebagai bentuk tertib Administrasi Kependudukan.

⁴¹ Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kartu Tanda Penduduk Indonesia awalnya menggunakan sistem Konvensional yang memungkinkan terjadinya seseorang dapat mempunyai KTP lebih dari satu karna belum adanya basis data yang terpadu untuk menghimpun seluruh data kependudukan yang ada di Indonesia, hal ini yang memungkinkan untuk seseorang dapat mempunyai KTP lebih dari satu. Oleh karena itu Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mulai menerapkan suatu sistem informasi yang bersifat Nasional melalui Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP-el pada tahun 2009.

Dalam melaksanakan tertib Administrasi Kependudukan setiap warga Negara Indonesia wajib melaksanakan dan melengkapi Administrasi Kependudukannya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, agar data penduduknya bisa tercatat oleh Negara baik itu berupa KTP, KIA maupun Kartu Keluarga. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan suatu identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan suatu pelaksanaan yang harus diperlakukan diseluruh tanah air Indonesia serta Warga Negara Asing memiliki izin tetap yang sudah berumur 17 tahun bagi WNA yang sudah berumur 17 tahun yang memeiliki izin tinggal tetap wajib bemiliki KTP-el sebagai bukti dan tercatatnya penduuduk Indonesia.⁴²

⁴² Rusdiyanto, 2021, *Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Timur (DUKCAPIL)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Halaman 2.

Kartu tanda penduduk elektronik merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi Administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database Kependudukan Nasional. Hingga saat ini, penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu kartu tanda penduduk saja, yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK sendiri merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan dapat berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang sudah dimiliki ini nantinya bisa dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.⁴³

Dalam KTP-el ada terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi dengan ketentuan pemberlakuan NIK tersebut dijalankan secara bertahap pada tahun 2011. NIK terdiri dari 16 digit, kode penyusunan NIK terdiri dari 6 (enam) digit pertama kode wilayah tempat tinggal pada saat mendaftar 2 digit awal merupakan kode provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit setelahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format hh-bb-tt (untuk wanita tanggal

⁴³ Nisa Mutia Sari, *Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fungsi dan Landasan Hukum yang Perlu Diketahui*, (Berita Online Liputan6.com 20 Maret 2019 11.44 WIB), tersedia di situs: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921388/kartu-tanda-penduduk-elektronik-fungsi-dan-landasan-hukum-yang-perlu-diketahui>, diakses pada tanggal 11 April 2022, Pukul 22.47 WIB.

ditambah 40), lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari “0001”.⁴⁴

Pentingnya keberadaan KTP-el ditandai dengan setiap pengurusan administrasi dipersyaratkan untuk memperlihatkan ataupun menyertakan fotokopi KTP-el. Sebagai contoh dalam hal pembuatan Paspor, SIM maupun bentuk-bentuk identitas lainnya, KTP-el tetap dijadikan data utama dan menjadi acuan untuk menerbitkan identitas yang lain. Hal ini dikarenakan KTP-el memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), yaitu nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Kartu tanda penduduk Elektronik (KTP-el) mempunyai informasi di dalamnya berupa: NIK (Nomor Induk Kependudukan) Nama, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat, Agama, Status Perkawinan, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Golongan Darah, Pas Foto, Tanda Tangan; Daerah Tempat Penerbitan KTP-el.

B. Kepastian Hukum Pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Orang yang disebut sebagai warga negara dapat berupa penduduk lokal maupun warga negara asing yang datang ke sebuah negara. Dengan kata lain, warga negara ialah anggota suatu negara yang mempunyai

⁴⁴ Siti Rahimah Aini Al Yusro, 2018, *Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Megatasi Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Ganda Di Kecamatan Mandau*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Halaman 1.

kedudukan khusus terhadap negaranya, serta memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal-balik terhadap negaranya. Selain itu, warga negara merupakan semua orang yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara.⁴⁵

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Merupakan suatu Kepastian Hukum bagi Warga Negara dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal mengenai identitas diri sebagai Warga Negara, hal ini berdasar atas teori kepastian hukum yang tujuannya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keadilan yang sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum. Dasar Hukum Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Sebagai identitas sah Warga Negara Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Bab X mengenai Warga Negara dalam Pasal 26 yang berbunyi:

- a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- b. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.⁴⁶

⁴⁵ Tribunnews, *Apa yang Dimaksud dengan Warga Negara? Ini Pengertian, Fungsi, Hak, serta Kewajiban*, (29 Juli 2022), tersedia di: <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/09/27/apa-yang-dimaksud-dengan-warga-negara-ini-pengertian-fungsi-hak-serta-kewajiban>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022, pada pukul 21.41 WIB.

⁴⁶ Pasal 26 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dari Pasal 26 diatas pada ayat (2), yang dimana Negara menjamin serta melindungi dengan aturan yang jelas mengenai identitas setiap Warga Negara yang ada di Indonesia.

2. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006.

Pada pasal 1 angka (14) yang berbunyi: “Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.”⁴⁷

Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.⁴⁸

⁴⁷ Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006.

⁴⁸ Pasal 2 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006.

Pasal ini menjelaskan tentang kepastian hukum mengenai dokumen kependudukan sebagai hak Warga Negara dimana mendapatkan pelayanan yang sama dan tidak boleh membeda-bedakan penduduk satu dengan penduduk lainnya.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Pasal 1 angka (1,2, 3 dan 4) menyatakan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
3. Pasal 3 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

4. Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.⁴⁹

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1, 2, 3 dan 4) diatas dengan tegas menyatakan bahwa Kartu Tanda Peduduk Elektronik (KTP-el) merupakan identitas resmi yang sah diakui Pemerintah Republik Indonesia dan berlaku secara Nasional seluruh Indonesia.

Berdasarkan Uraian diatas bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah identitas kependudukan yang sah dan resmi berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, karena KTP-el berguna dan berfungsi tersebut yang tercantum dalam beberapa pasal dapat dipergunakan untuk kepentingan dokumen Negara kemudian juga sebagai bentuk identitas diri dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

⁴⁹ Pasal 1 Angka 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Hal ini dikarenakan setiap orang hanya memiliki satu nomor induk kependudukan yang sah dan berlaku legal secara nasional.

C. Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Profesi

Pejabat umum juga merupakan dari organ negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum perdata saja, hal tersebut yang membedakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara.⁵⁰ Notaris yang mengemban jabatan sebagai pejabat umum yang memegang kepercayaan masyarakat. Sumpah atau janji dan Kode Etik Notaris (KEN) merupakan norma jati diri yang selalu dipegang oleh Notaris dalam bersikap dan berperilaku.⁵¹

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁵² Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh

⁵⁰ Agus Pandoman, 2017, *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*, PT. Raja Utama Kreasi, Jakarta, Halaman 93.

⁵¹ Harlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 149.

⁵² Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Halaman 31.

pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).⁵³

Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris Mendefinisikan “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Perbedaan lainnya antara Notaris dengan profesi hukum lainnya terletak pada sifat bekerjanya, contohnya seorang profesi lainnya hanya terikat pada perundang-undangan yang mengatur jabatannya, selain itu mereka bebas untuk menjalankan profesinya. Sedangkan Notaris terikat pada peraturan pemerintah dan tidak bebas dalam dimana saja seorang Notaris harus bekerja, kemudian terikat pada peraturan cuti dan peraturan administrasi yang mengikat erat dengan pekerjaannya.⁵⁴

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Negara sebagai perpanjangan tangan Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. bentuk pelayanan yang diberikan oleh Notaris adalah membuat akta autentik untuk menjamin kepastian hukum sebagai alat pembuktian yang sempurna. Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) mempunyai karakteristik, yaitu:

⁵³ Budi Untung, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, Halaman 25.

⁵⁴ Ibid, Halaman 26.

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UJN,

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintahan. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*),
- 2) Tidak memihak siapa pun (*impartial*)
- 3) Tidak tergantung dengan siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam

bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.⁵⁵

D. Jenis Akta Notaris dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik

1. Jenis-Jenis Akta Notaris

a. Akta Autentik Notaris

Akta autentik adalah surat yang dibuat oleh atau yang dibuat seseorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya.⁵⁶

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Akta autentik juga diatur di dalam Pasal 165 HIR yang

⁵⁵ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, Halaman 15.

⁵⁶ M. Nur Rasaid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 38.

bunyiya sama dengan Pasal 285 Rbg yang menyatakan bahwa akta autentik adalah semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang telah diberi wewenang untuk itu, hal ini merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dengan pihak ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak yang termuat didalamnya sebagai pemberitahuan, namun hal terakhir ini hanya diberitahukan dengan berhubungan langsung pada perihal akta tersebut.⁵⁷

Akta autentik memiliki manfaat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* yang berarti berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari sebuah akta autentik. Manfaat tersebut meliputi:

- 1) Menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban;
- 2) Menjamin kepastian hukum;
- 3) Menghindari terjadinya sengketa;
- 4) Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh;
- 5) Memuat kebenaran formal sesuai dengan permintaan para pihak kepada Notaris.⁵⁸

Dalam pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta Notaris merupakan

⁵⁷ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, Halaman 27.

⁵⁸ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 27.

akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dirancang sedemikian serta yang memuat uraian dari apa yang dicermati serta disaksikan dan dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris (sebagai pejabat umum).

UUJN telah menjadikan Notaris sebagai pejabat publik yang akibat hukum nya akta Notaris mendapat kedudukan yang autentik dan memiliki sifat eksekutorial. Kekuatan dalam pembuktian akta Notaris bukan dari proses pembuatannya namun didasarkan atas bentuk yang telah ditetapkan Undang-Undang dan dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang.⁵⁹

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. meskipun ada ketidaktepatan dalam pasal 38 ayat (3) huruf a UJN yang telah menempatkan syarat Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum, oleh karena itu kerangka akta Notaris harus terdiri dari:

1. Kepala dan awal akta, yang memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;

⁵⁹ M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit.*, Halaman 22.

- c. Pukul, hari, tanggal bulan dan tahun, dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, dan wilayah jabatan Notaris;
 - e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - f. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap
 - g. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
2. Badan akta memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.
3. Penutup atau akhir akta, yang memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) guruf I atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat dari tiap-tiap saksi akta, dan

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.⁶⁰

Dalam Pasal 165 HIR dan (Pasal 285 Rbg, 1868 BW) di jelaskan bahwa akta autentik terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Akta para pihak (*partij acte*), yaitu akta yang berisi informasi yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan ke pada akta bersangkutan. Contohnya: akta jual beli, akta perjanjian pinjam pakai, akta perjanjian kredit, akta perjanjian sewa menyewa, serta lain sebagainya.
- b) Akta Pejabat (*Ambtelijk Acte atau Relas Acte*) adalah Akta yang berisikan keterangan resmi dari pejabat yang berwenang, tentang apa yang Notaris saksikan dan lihat dihadapannya. Akta ini hanya berisi tentang keterangan dari satu pihak saja, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang membuatnya. Contohnya: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS PT), Berita acara lelang, Berita acara penarikan undian, Berita acara rapat direksi perseroan terbatas dan lain sebagainya.

Akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna pada pembuktian hukum acara yang mempunyai arti yuridis berarti hanya bisa berlaku kepada para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dengan tujuan untuk menyampaikan

⁶⁰ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, op.cit*, Halaman 125.

kepastian hukum kepada hakim tentang suatu peristiwa-peristiwa tertentu.

Akta Notaris yang disebut juga sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian, antara lain:

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Dengan sendirinya akta tersebut membuktikan dirinya sebagai akta autentik, karena sejak awal sudah ada niat dari para pihak untuk membuat akta tersebut sebagai alat bukti, akta tersebut dibuat sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Formal (*Formele bewijskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa dalam akta wajib memberikan kepastian mengenai suatu kejadian adalah fakta yang benar-benar dilakukan oleh Notaris melalui keterangan para pihak dan sesuai dengan ketentuan prosedur pembuatan akta. Jika ada yang menyangkal mengenai akta tersebut maka para seseorang yang menyangkal tersebut harus dapat membuktikan mengenai waktu, subjek akta, tanda tangan para pihak, saksi, dan pernyataan keterangan para pihak.

3. Materil (*materiele bewijskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan mengenai materi suatu akta maksudnya sebuah akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak umum terkecuali ada pembuktian sebaliknya

(*tegenbewijs*). Jika ada suatu pernyataan atau keterangan para pihak yang tidak benar, maka tanggung jawab terletak pada para pihak itu sendiri dan harus dapat dibuktikan dengan melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.⁶¹

b) Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan menurut Pasal 1874 KUH Perdata berbunyi:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”

Akta di bawah tangan memiliki ciri-ciri :

1. Bentuknya yang bebas. Akta di bawah tangan yang formatnya tidak baku sehingga tidak sama dengan keluaran dari pejabat berwenang.
2. Pembuktiannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang.
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya.
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian itu harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh

⁶¹ Abdul Kadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 18.

karena itu biasanya dalam akta dibawah tangan. Sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.⁶²

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dengan sengaja dirancang untuk pembuktian oleh para pihak tanpa adanya bantuan dari seorang pejabat. Akta ini dibuat hanya antara para pihak yang berkepentingan yang dengan demikian akta dibawah tangan merupakan surat yang sengaja dibuat dan kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang dimaksudkan untuk menjadi alat bukti. Akta dibawah tangan akan menjadi alat pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh semua pihak atau dengan tambahan alat bukti lainnya.

Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tandatangannya, tidak menyangkal isinya dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi.⁶³

Akta di bawah tangan adalah akta yang cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi hanya oleh pihak-pihak yang berkepentingan

⁶² Bizlaw, *Pengertian Akta Bawah Tangan*, (12 Juli 2021), tersedia di situs: <https://bizlaw.co.id/akta-bawah-tangan/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2022, pukul 17.50 WIB.

⁶³ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *op.cit*, Halaman 45.

saja. Akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan lain-lain.⁶⁴

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa akta dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian “mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian”. Terhadap akta dibawah tangan terdapat dua faktor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila terhadapnya diajukan bukti lawan atau isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.⁶⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara akta autentik dengan akta dibawah tangan adalah mengenai tata cara akta tersebut dalam pembuatannya. Akta autentik dalam pembuatan dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat umum, sebaliknya akta dibawah tangan tata cara pembuatannya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat umum, tetapi cukup oleh pihak yang mempunyai kepentingan saja.

⁶⁴ Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman 98.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 546.

2. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik

Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia diatur di dalam UUJN sebagai salah satu produk hukum Nasional. UUJN ini merupakan implementasi dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Kewenangan dapat dikatakan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur serta diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai jabatannya, kemudian setiap wewenang tersebut terdapat batasan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tersebut.⁶⁶

UUJN telah mengatur kewenangan Notaris secara Atribusi dikarenakan kewenangan tersebut diberikan oleh UUJN sendiri dan setiap kewenangan mempunyai batasan-batasan yang tercantum dalam perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan pejabat tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan yang telah di atur di dalam pasal 15 UUJN yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

⁶⁶ Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Cetakan Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, Halaman 6.

berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Kewenangan Notaris tidak hanya terdapat dalam pasal 15 UUJN, tetapi kewenangan Notaris juga ada disebutkan di dalam pasal 1 Angka (11) UUJN yang berbunyi: “Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.”

Selanjutnya kewenangan Notaris juga di sebutkan di dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN yang berbunyi: “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Selain kewenangan menurut UUJN, Notaris juga mempunyai kewenangan menurut Undang-Undang lain, ada pasal atau ayat dalam Undang-Undang yang bersangkutan ada kewajiban untuk perbuatan atau tindakan hukum tertentu wajib dibuat dengan Akta Notaris, antara lain:

⁶⁷ Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

1. Undang-Undang Nomor Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT), pasal 15 ayat (1) UUHT, yaitu: Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan Akta Notaris atau akta PPAT
2. Undang-Undang Nomor 42 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (1) ditegaskan bahwa Akta Fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal 9 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi harus dengan Akta Notaris
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam pasal 9 ayat (2) ditegaskan Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dalam Pasal 2 ayat (1a) ditegaskan: Pendirian Partai Politik dengan Akta Notaris.

E. Fungsi KTP-el Dalam Komparisi Akta Notaris

Setiap Negara pasti mempunyai penduduk, karena penduduk mempunyai pengertian yaitu orang yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu Negara dan tunduk pada kekuasaan Negara.⁶⁸ Pemerintah telah mewajibkan seluruh warga Negara maupun warga asing yang tinggal di Indonesia untuk mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sekarang telah terintegrasi secara elektronik yang sebelumnya masih konvensional.

KTP-el merupakan suatu tanda pengenal atau identitas diri penduduk Republik Indonesia maupun orang asing yang telah memiliki izin tinggal tetap. Dalam menjalankan wewenangnya dalam membuat akta autentik, Notaris melakukan pengenalan kepada identitas penghadap, Notaris harus memastikan penghadap telah memenuhi persyaratan dalam pembuatan akta autentik.

Melalui identitas KTP-el Notaris dapat melihat apakah penghadap telah memenuhi syarat atau tidak dalam pembuatan akta autentik, dari identitas KTP-el Notaris dapat mengetahui umur penghadap yang dimana salah satu syarat dalam membuat akta autentik seperti yang diatur dalam pasal 39 ayat UUJN paling tidak harus telah berumur 18 (delapan belas) tahun, kemudian syarat lainnya seperti telah menikah/atau telah pernah menikah dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

⁶⁸ Prof. Drs. C. T. Kansil, SH (dkk), 2000, *Hukum Tata Negara Indonesia 1 (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman 2.

KTP-el dijadikan oleh Notaris sebagai acuan dalam mengisi komparisi akta yang menerangkan identitas para pihak/penghadap yaitu:

1. Nama

Penulisan nama lengkap dan huruf harus sesuai dengan apa yang terdapat dalam identitas KTP-el sebagai landasan Notaris dalam membuat komparisi.

2. Tempat Tanggal Lahir

Dalam membuat komparisi mengenai tempat dan tanggal lahir penghadap Notaris juga dapat berlandaskan identitas KTP-el.

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

KTP-el memiliki NIK yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia maupun Warga Negara Asing (WNA) yang telah berusia 17 tahun dan memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Dengan adanya NIK Menjadikan KTP-el lebih diprioritaskan untuk dijadikan identitas dalam pembuatan akta.

4. Kewarganegaraan

KTP-el juga menerangkan mengenai kewarganegaraan di dalamnya karna bukan hanya warga Negara Indonesia yang bisa memiliki KTP-el, warga Negara asing juga dapat memiliki KTP-el dengan syarat yang telah diatur Undang-

Undang yaitu berusia minimal 17 Tahun serta memiliki Surat Izin Tinggal Tetap (KITAP).

5. Perkerjaan

Melalui KTP-el Notaris bisa mengetahui dengan jelas pekerjaan para pihak/penghadap yang datang untuk membuat akta.

6. Alamat

Dalam Penulisan alamat para pihak dan penghadap harus lengkap, melalui KTP-el Notaris dapat mengetahui hal itu dan dijadikan landasan dalam membuat komparisi.

Hasil Wawancara dengan Notaris/PPAT Sukarno Widodo S.H, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Serdang Berdagai beliau menyatakan bahwa “fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah sebagai identitas formal penghadap atau para penghadap dalam melakukan perbuatan hukum karena didalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan data Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dimana penghadap atau para penghadap berdomisili.⁶⁹

Selanjutnya Wawancara dengan PPAK/Notaris/PPAT Irma Yolanda Handayani S.H, Sp.N. PPAK/Notaris/PPAT Kota Medan beliau menjelaskan bahwa pada tahap pertama pembuatan akta, ada dokumen-dokumen wajib disertakan yang diantaranya salah satunya adalah Kartu

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Notaris/PPAT Sukarno Widodo S.H, M.Kn, Notaris Serdang Berdagai, Pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 00.10 WIB.

Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan sebagai tanda pengenal untuk mengetahui dengan pasti siapa yang menjadi subjek atau para pihak yang datang menghadap tersebut kemudian juga menjadi dasar dalam pembuatan Komparasi pada Akta tersebut.⁷⁰

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan PPAK/Notaris/PPAT Irma Yolanda Handayani S.H., Sp.N., Notaris/PPAT Kota Medan, Pada tanggal 13 September 2022, Pukul 14.30 WIB.

BAB III

Penerapan Asas Kehati-Hatian Notaris Dalam Memeriksa KTP-el Sebagai Identitas Diri Penghadap Yang Digunakan Dalam Komparasi Akta Notaris.

A. Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Dan Memeriksa Identitas Penghadap

Dalam kehidupan bermasyarakat Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang di beri kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam kepastian hukum keperdataan dalam bentuk alat bukti autentik. Bahwa peran Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga Negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris.⁷¹

Profesi Notaris dikehendaki oleh aturan hukum yakni UUJN dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan suatu alat bukti tertulis yang bersifat sempurna menjelaskan mengenai sebuah peristiwa hukum maupun perbuatan hukum. Oleh karena itu Profesi Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris.

⁷¹ Dody Radjasa Waluyo, 2001, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat, Jakarta, Halaman 63.

Ketika memberikan pelayanan hukum Notaris harus memegang teguh etika profesinya yang dimana adalah sebagai pejabat umum yang di beri kewenangan oleh Negara untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna. Amanah serta tugas yang diberikan kepada Notaris juga diikuti dengan adanya pelimpahan kewenangan serta tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh undang-undang tersebut menjadikan Notaris memiliki kewenangan secara yuridis menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.⁷²

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dipercaya. Notaris sebagai jabatan yang kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.⁷³

kehati-hatian merupakan suatu asas yang waib dijalankan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hal ini tentu saja dapat memberikan perlindungan setiap apa yang telah masyarakat percayakan kepadanya, Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah Supaya Notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan

⁷² Rahman, Y, 2017, *Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1-20, Halaman 6.

⁷³ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, Halaman 83.

dilakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa Notaris.

Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pasal-pasal nya tidak secara spesifik menjelaskan prinsip kehati-hatian tetapi unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin dengan jelas di sebagian besar pasal Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Selama seorang pejabat Notaris menjalankan ketentuan-ketentuan secara konsisten maka Notaris akan dapat menjamin terlaksananya tindakan-tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai pejabat umum.

Notaris dalam melakukan kewenangan dalam jabatannya harus menerapkan Prinsip kehati-hatian untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan tetap selalu berpedoman dengan UUJN. Banyak permasalahan hukum nantinya yang tertait dengan para pihak yang menghadap jika Notaris tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, banyak terjadi penghadap memberikan keterangan yang tidak sebenarnya maupun identitas palsu.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib berhati-hati dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan penerapan asas kehati-hatian adalah agar Notaris selalu dalam rambu-rambu atau Batasan-batasan yang benar berdasarkan Kode etik dan UUJN. Berlakunya asas kehati-hatian ini diharapkan agar kepercayaan

masyarakat terhadap Notaris tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa Notaris.⁷⁴

Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta yaitu:

a. Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap;

Sebelum memasukan identitas para penghadap kedalam suatu akta, Notaris harus mengecek identitas pihak-pihak seperti KTP, KK, Paspor maupun identitas lainnya ataupun maupun surat keterangan yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang serta mencocokkan pas foto pemilik Identitas dengan pihak pihak yang membuat akta otentik, agar mencegah penyalahgunaan identitas. dalam melakukan pengenalan terhadap penghadap Notaris harus teliti dan cermat dalam memeriksa dokumen asli yang diperlihatkan, salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana Notaris harus mencocokkan pas foto yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan para pihak yang menghadap, selain itu jika para pihak penghadap merupakan suami istri dan/atau obyek dalam akta merupakan harta satu kesatuan maka dokumen tambahan yang perlu diperlihatkan yaitu Buku Nikah asli dan Kartu Keluarga (KK) asli. Selain itu jika pada saat para pihak menghadap tidak dapat memperlihatkan

⁷⁴ Fikri A.Rahman, 2018 *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal para Penghadap*, Tesis, Universitas Islam Bandung, Halaman 54.

dokumen asli tersebut di atas maka Notaris harus meminta kepada para pihak membuat Surat Keterangan Perekaman jika KTP (kartu Tanda Penduduk) dapat diperlihatkan, begitupun dengan dokumen lainnya. Notaris juga Menanyakan dan mencocokkan langsung kebenaran biodata, seperti tanggal dan alamat di dalam Kartu Tanda Penduduk kepada para penghadap. Cara tersebut merupakan salah satu usaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik.

- b. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap;

Tujuannya adalah memeriksa data-data subjek dari para pihak apakah para pihak tersebut berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UUJN. Memverifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap yaitu dengan cara Notaris harus kritis dalam melihat data para pihak, salah satunya mengenai usia para pihak sesuai pasal 39 ayat 1 huruf a UUJN. Selain itu Notaris lebih teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen objek yang dibawa oleh penghadap contohnya dengan memeriksakan sertipikat tanah

- Ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu atau benar kepunyaan penghadap atau tidak kepunyaan penghadap.
- c. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik;
Notaris harus memberikan tenggang waktu dan tidak terburu-buru dalam membuat akta autentik agar menghasilkan akta yang baik dan tidak menimbulkan kesalahan. akta autentik berisi penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu sengketa, karena hal tersebutlah Notaris membutuhkan waktu dalam mengerjakan suatu akta agar tidak terjadi kesalahan pada akta dalam hal ini salah satunya adalah komparasi akta.
- d. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta;
Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pilihan kata yang dimasukkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat Notaris sering terjadi masalah karena kata-kata yang dibuat tidak jelas maksudnya ataupun multitafsir. Oleh karena itu Notaris wajib memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan akta, karena pada dasarnya apa yang tertuang didalam akta autentik haruslah

benar, agar kekuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dapat dipertahankan.

e. Memenuhi segala pembuatan akta Notaris;

Notaris dalam membuat akta harus memenuhi syarat formil maupun syarat materil, dimana syarat formil dalam membuat akta telah di atur dalam pasal 38 UUJN, kemudian selanjutnya syarat materil Notaris dalam membuat akta harus ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Hal tersebut dilakukan agar akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum dikemudian hari.

f. Melaporkan ke pihak berwajib ada indikasi Pencucian Uang dalam Transaksi di Notaris.

Notaris sering kali dimanfaatkan oleh oknum pencucian uang yang merupakan suatu tindak pidana dalam pembuatan akta baik jual beli tanah, bangunan dan lain sebagainya.

Dalam UUJN, Pasal yang mengatur terkait dengan prinsip kehati-hatian hanya tersirat dalam ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN yang pada menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan dari pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Keberadaan Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN dianggap masih multitafsir dikarenakan tidak mempunyai suatu tolak ukur serta limitatif sehingga

ketentuan tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap suatu tindakan yang tindakan tersebut sebenarnya telah melawan hukum.

Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (*prudentiality principle*) yang seharusnya dilakukan Notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (*money laundering*) dalam transaksi di notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan Notaris agar nantinya Notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari.⁷⁵

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu standar bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik, Notaris bisa terhindar dari timbulnya permasalahan hukum nantinya yang dimana bisa merugikan para pihak yang menghadap maupun Notaris itu sendiri.

⁷⁵ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, Halaman 73, Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/241261-prinsip-kehati-hatian-notaris-dalam-memb-38db8cdc.pdf> diakses pada tanggal 21 Mei 2022, Pukul 20.44 WIB.

B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Memeriksa Identitas Penghadap

Menurut Kadek Diyah Permatasari Pelaksanaan kewenangan Notaris berkaitan dengan pembuatan akta, mempunyai beberapa prosedur yang harus dilakukan diantaranya, pada tahap pertama sebelum pembuatan akta yaitu berkaitan dengan dokumen-dokumen yang wajib diserahkan oleh para pihak yang datang menghadap guna dituangkan atau dinyatakan di dalam akta, dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud tersebut diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan sebagai tanda pengenal untuk mengetahui dengan pasti siapa yang menjadi subjek atau para pihak yang datang menghadap tersebut.⁷⁶

Pada era yang sudah modern ini penyalahgunaan dokumen sangat mungkin dilakukan dengan adanya media peralatan yang canggih, jelas ini sangat bisa merugikan banyak pihak termasuk Notaris karena Notaris belum memiliki kewenangan dan kemampuan untuk bisa membedakan dokumen-dokumen tersebut. Ketika memberikan pelayanan hukum Notaris harus mampu bekerja secara profesional dan mampu bertanggung jawab atas semua kewenangannya sesuai dengan UUJN agar dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

⁷⁶ Kadek Diyah Permatasari, (dkk), *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu*, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 21 Maret 2021, Halaman 54, Tersedia di: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p05>, diakses pada tanggal 7 November 2021, pukul 12.31 WIB.

Banyak terjadi di dalam masyarakat banyak ditemukan dimana para pihak yang menghadap memberikan dokumen-dokumen serta informasi yang tidak benar pada saat akan membuat akta dihadapan Notaris, Sementara Notaris hanya bertugas untuk mengumpulkan data, dokumen-dokumen serta semua informasi-informasi yang telah diberikan oleh para penghadap tanpa melakukan investigasi untuk mencari kebenaran apa yang disampaikan oleh para pihak tersebut. Sebagaimana substansi dari jabatan Notaris, bahwa Notaris tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran materil atas data, dokumen-dokumen serta informasi yang disampaikan oleh para pihak.

Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan cara pemerintah memperoleh kewenangan dan mengalihkan kewenangannya dengan beberapa cara, seperti:

1. *Attributie* : *toekening van een besttrrsbevoegheid door een wetgever aan eenbessttusorgan* (atributsi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan);
2. *Delegatie* : *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan lainnya);
3. *Mandaat* : *een hestuursorgaan lat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ

pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).⁷⁷

Dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan secara Atribusi yang dimana kewenangan tersebut berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Secara prinsip Notaris dalam melayani para pihak yang membuat akta adalah bersifat pasif yang artinya Notaris hanya memasukkan ke dalam akta mengenai apa saja hal yang disampaikan oleh para pihak, Notaris tidak memiliki hak untuk mengubah, mengurangi atau menambah apa yang telah disampaikan oleh para pihak yang datang menghadap.⁷⁸

Apabila terdapat unsur penyalahgunaan identitas oleh penghadap yang dimuat dalam akta, menurut UUJN maka akta yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 41 UUJN, sehingga dalam menjalankan fungsinya bahwa Notaris harus cermat dan teliti dalam memeriksa identitas penghadap sebagaimana pengertian “seksama” yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, sedangkan menurut KUH Perdata merujuk pada Pasal 1320 akta Notaris tersebut dapat dibatalkan karena telah melanggar syarat subjektif suatu perjanjian.

⁷⁷ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara, Loc., Cit.*

⁷⁸ R. Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Halaman

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁷⁹ Dalam hal ini ada 3 bentuk pertanggungjawaban hukum yakni:

1. Tanggung Jawab Secara Administrasi;
2. Tanggung Jawab Secara Perdata;
3. Tanggung Jawab Secara Pidana.

Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila adanya kecacatan di dalam akta yang dibuatnya sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, yang berupa keterangan atau bukti surat yang disampaikan oleh penghadap. Mengenal bentuk-bentuk penyebab cacat hukum yang bukan kesalahan Notaris, misalnya adanya identitas aspal atau asli tapi palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Surat Keterangan Ahliwaris, Sertifikat, Perjanjian, Surat Keputusan, BPKB, Surat nikah, akta kelahiran dan lain-lain. Dokumen tersebut pada umumnya menjadi acuan Notaris dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili negara dalam pembuatan akta autentik.⁸⁰ Apabila ada para pihak memberikan keterangan palsu atau memalsukan surat ke dalam akta autentik maka yang secara materil bertanggung jawab adalah

⁷⁹ Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Loc. cit.

⁸⁰ Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, Halaman 26.

para pihak itu sendiri yang dapat di tuntutan dan bertanggung jawab sesuai pasal 263,264 dan 266 KUHP.

Pasal 263 menyatakan:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 menyatakan:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 Menyatakan:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar

dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Apabila identitas yang disampaikan kepada Notaris tidak benar atau disalahgunakan, bukan berarti akta Notaris itu menjadi palsu, karena fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukanlah tanggung jawab Notaris karena akta Notaris tidak pernah menjamin dan memastikan bahwa para pihak menyampaikan sesuatu yang benar, tetapi yang dijamin oleh akta Notaris adalah bahwa para pihak benar-benar berkata sesuai apa yang termuat di dalam akta yang dibuat. Apabila terjadi permasalahan di dalam aspek materialnya yang harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap para pihak yang sengaja memberikan identitas palsu kepada notaris, dan bukan Notaris yang bertanggung jawab karena Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan bahwa identitas yang para pihak sampaikan secara materil.

Keterangan yang para pihak yang disampaikan ke hadapan Notaris merupakan menjadi dasar bahan oleh Notaris untuk membuat akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap Notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak, Notaris tidak mungkin bisa membuat akta. Apabila ada keterangan atau pernyataan identitas diduga disalahgunakan yang dimasukkan ke dalam akta tersebut, Notaris tidak bisa di mintakan pertanggung jawaban karena Notaris hanya memeriksa identitas penghadap secara Formil bukan secara Materil.

Tanggung jawab Notaris dalam memeriksa identitas penghadap hanya sampai dalam memastikan bahwa telah memenuhi syarat-syarat pembuatan akta autentik berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN dengan cara melakukan pengenalan penghadap, memastikan kebenaran (*valid*) identitas penghadap, dan membuat akta autentik berdasarkan UUJN.

Untuk tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam memeriksa identitas para penghadap. Jika terdapat keraguan mengenai identitas dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap, sebaiknya Notaris menahan diri dan menolak untuk membuat akta autentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

Sejalan dengan Teori Kewenangan dan Teori Tanggung Jawab Hukum tersebut dalam hal ini secara Teori Kepastian Hukum Notaris tidak dapat dituntut apabila ternyata dikemudian hari penghadap dalam melakukan perbuatan hukum memalsukan atau menyalahgunakan KTP sebagai identitas penghadap. Menurut Utrecht, “Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum

itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.⁸¹

Selama Notaris tidak berpihak dan selalu berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya, maka Notaris akan terlindungi ketika menjalankan kewajibannya. Selama Notaris sebagai pejabat umum menjalankan kewenangannya membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas akta yang dibuatnya tersebut.

Dalam pembuatan akta autentik Notaris memiliki suatu prosedur yang harus dilaksanakan dengan meminta penghadap membawa dokumen-dokumen maupun surat-surat yang diperlukan untuk dituangkan di dalam akta. Dokumen atau surat yang diminta oleh Notaris kemudian dilekatkan fotokopinya dalam Minuta Akta adalah identitas penghadap atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Notaris harus memastikan bahwa penghadap sudah cakap dan memenuhi syarat hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam akta yang akan dibuat oleh Notaris.

Berdasarkan Pasal 11 dan 12 Permendagri No. 102/2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Notaris yang mana sebagai pejabat umum belum termasuk yang dapat menggunakan perangkat pembaca KTP-el atau yang disebut *Card Reader* alat pembaca data elektronik yang tersimpan dalam cip KTP-el.

⁸¹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, loc. cit.

Belum termasuknya Notaris sebagai pengguna perangkat KTP-el maka Notaris hanya bertanggung jawab sebatas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Menjamin akta yang dibuatnya mengenai kepastian dan kebenaran tanggal dari akta itu, kebenaran mengenai tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut, kemudian identitas dari orang-orang yang hadir sesuai pasal 39 dan 40 UUJN tetapi tidak bertanggung jawab secara materil mengenai keaslian maupun penyalahgunaan identitas yang di perlihatkan di hadapannya, kemudian juga tempat dimana akta itu dibuat, sedangkan mengenai kebenaran mengenai keterangan atau dokumen-dokumen merupakan tanggung jawab penghadap itu sendiri, Notaris tidak bertanggung jawab jika ada keterangan dan dokumen-dokumen yang tidak benar dari penghadap.

Hasil Wawancara dengan Notaris/PPAT Sukarno Widodo S.H, M.Kn Notaris /PPAT Kabupaten Serdang Berdagai beliau menyatakan bahwa “Kehati-hatian Notaris dalam pemeriksaan dokumen fisik yang diperlihatkan penghadap kepada Notaris hanya memeriksa sebatas dokumen fisik dan mencocokkan wajah penghadap, memeriksa hologram yang ada dibalik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) para pihak secara kasat mata kemudian juga memeriksa Kartu Keluarga (KK) secara kasat mata. Apabila ada kecurigaan maka Notaris meminta waktu dalam pembuatan akta yang diminta penghadap dan setelah penghadap pulang Notaris melakukan

pengecekan lebih lanjut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Setempat.⁸²

Selanjutnya Wawancara dengan PPAK/Notaris/PPAT Irma Yolanda Handayani S.H., Sp.N., beliau menjelaskan Notaris wajib menjalankan prinsip kehati-hatian dalam setiap pembuatan akta, metode prinsip kehati-hatian yang beliau lakukan yaitu dengan cara cek online NIK penghadap, membubuhkan sidik jari pada minuta akta, mendokumentasi berupa foto pada saat pembuatan akta, rekaman CCTV dan beliau juga menyatakan ada klausa pasal dalam akta tersebut yang menyatakan bahwa penghadap menjamin kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang diperlihatkan dan bertanggung jawab sepenuhnya.⁸³

⁸² Hasil Wawancara dengan Notaris/PPAT Sukarno Widodo S.H, M.Kn, Notaris Serdang Berdagai, Pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 00.10 WIB.

⁸³ Hasil Wawancara dengan PPAK/Notaris/PPAT Irma Yolanda Handayani S.H., Sp.N., Notaris/PPAT Kota Medan, Pada tanggal 13 September 2022, Pukul 14.30 WIB.

BAB IV

Kedudukan Akta Notaris Dalam Hal Terjadinya

Penyalahgunaan KTP-el Oleh Penghadap

A. Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris

1. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Menurut KUH Perdata

Dalam hukum perjanjian akta dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya unsur subjektif yakni kesepakatan dan kecakapan, sedangkan batal demi hukum (*nitieg*) merupakan istilah dari perjanjian yang tidak memenuhi unsur objektif yaitu hal tertentu dan kausa yang halal. Berbeda dengan keadaan yang dapat dibatalkan, keadaan batal demi hukum tidak memerlukan permintaan dari para pihak. Walaupun begitu, menurut R. Subekti, jika suatu perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, namun ada yang menggugat, maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Mengenai kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan diatur dalam buku III, Bagian Kedelapan, Bab IV (Pasal 1446-1456 KUHPerdata). Bagian ini hanya secara sumier mengatur sebagian dari kebatalan, khususnya perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap, yaitu mereka yang dibawah umur, ditaruh dibawah curatele, serta cacat dalam kehendak. Cacat dalam kehendak terjadi karena adanya

paksaan, kekeliruan, tipuan, dan penyalahgunaan keadaan.⁸⁴ Herlien Budiono menyatakan bahwa: “Manakala undang-undang menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah yang sederhana ‘batal’, tetapi adakalanya menggunakan istilah ‘batal dan tak berharga’ (Pasal 879 KUHPerdara) atau ‘tidak mempunyai kekuatan’ (Pasal 1335 KUHPerdara). Penggunaan istilah-istilah tersebut cukup membingungkan karena adakalanya istilah yang sama hendak digunakan untuk pengertian yang berbeda untuk ‘batal demi hukum’ atau ‘dapat dibatalkan’. Pada Pasal 1446 KUHP Perdata dan seterusnya untuk menyatakan batalnya suatu perbuatan hukum, kita temukan istilah-istilah ‘batal demi hukum’, ‘membatalkannya’ (Pasal 1449 KUHPerdara), ‘menuntut pembatalan’ (Pasal 1450 KUHPerdara), ‘pernyataan batal’ (Pasal 1451-1452 KUHPerdara), ‘gugur’ (Pasal 1545 KUHPerdara), dan ‘gugur demi hukum’ (Pasal 1553 KUHPerdara).”⁸⁵

Ada istilah pembatalan dan kebatalan dalam uraian di atas dua hal yang berbeda, tapi dipergunakan dengan alasan yang sama. Pembatalan dan kebatalan tidak dijelaskan penerapannya dalam aturan tersebut di atas, artinya dalam keadaan bagaimana atau dengan alasan apa suatu perikatan atau perjanjian termasuk dalam kualifikasi kebatalan atau pembatalan.⁸⁶

⁸⁴ Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 367.

⁸⁵ Ibid., Halaman 364.

⁸⁶ Habib Adjie, 2010, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, *op.cit*, Halaman 64.

Penerapan kedua istilah tersebut perlu dikaitkan dengan istilah batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) dan sebab yang tidak dilarang (*een geoorloofde oorzaak*), dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, itu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetsemming van degenen die zich verbinden*) kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*De bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*).⁸⁷

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat subjek ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bawa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Kebatalan seperti ini disebut kebatalan nisbi atau relatif (*relatief nietigheid*).⁸⁸

Jika syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tak perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid., Halaman 65.

perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan atau perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun. Misalnya jika suatu perjanjian wajib dibuat dengan akta notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tapi ternyata tidak dilakukan, maka perbuatan hukum atau perjanjian tersebut batal demi hukum. Kebatalan seperti ini disebut kebatalan mutlak (*absolute nietigheid*).⁸⁹

Alasan-alasan yuridis pembatalan suatu akta notaris secara umum diluar dari aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengakibatkan pembatalan dan kebatalan akta notaris pada hakikatnya sama dengan alasan-alasan yuridis pembatalan perjanjian dalam KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat, apabila syarat pertama dan kedua yang merupakan syarat subyektif tidak terpenuhi maka akta dapat dibatalkan, dan apabila syarat ke tiga dan ke empat yang merupakan syarat obyektif tidak terpenuhi maka akta menjadi batal demi hukum.


Pengaturan lebih lanjut mengenai pembatalan perjanjian diatur dalam pasal 907, 1468, 1469, 1470 dan 1471 KUHPerdara tentang

⁸⁹ Ibid., Halaman 66.

ketidak berwenangan bertindak, Berdasar Pasal 1253 KUHPerdara tentang terpenuhinya peristiwa hukum yang merupakan syarat batal, cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan dalam Pasal 1321 KUHPerdara, tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dan cacat materil dalam Pasal 1869 KUHPerdara.

Alasan-alasan yuridis pembatalan suatu akta notaris secara umum diluar dari aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengakibatkan pembatalan dan kebatalan akta notaris pada hakikatnya sama dengan alasan-alasan yuridis pembatalan perjanjian. Cacatnya suatu akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris yang mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak mempunyai akibat hukumnya. Adapun sebab-sebab tersebut:

- a. Ketidakcakapan Absolut;
- b. Tidak Memenuhi Syarat objektif Suatu Perjanjian;
- c. Ketidakwenangan Bertindak;
- d. Bertentangan Dengan Undang-Undang yang berlaku;
- e. Adanya Peristiwa Hukum Yang Mengakibatkan Batal;
- f. Ketidakcakapan Relatif;
- g. Cacat Kehendak;
- h. Penyalahgunaan Keadaan;
- i. Wanprestasi Sebagai Syarat Batal;
- j. Tidak Terpenuhinya Bentuk Perjanjian Formil.



2. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Menurut UUJN

Dalam UUJN disebutkan bahwa terdapat dua kemungkinan apabila akta Notaris tersebut mengandung cacat hukum, yakni akta dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta tersebut batal demi hukum. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka termasuk sebagai akta menjadi

batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berikut ketentuan pasal sehingga akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan yaitu:

- a. Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m tentang membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- b. Melanggar ketentuan Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada yang tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- c. Pasal 41 yang merujuk kepada Pasal 39, dan 40 berkaitan dengan aspek subyektif sahnya akta notaris.

Kemudian ketentuan-ketentuan pasal yang menyebabkan akta Notaris menjadi Batal demi hukum yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf i membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- b. Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf l mengenai cap dan stempel Notaris;
- c. Pelanggaran Pasal 44 UUJN yang mengatur penandatanganan akta Notaris dan kewajiban Notaris untuk menjelaskan kepada penghadap;
- d. Pelanggaran Pasal 48 UUJN tentang larangan pengubahan isi akta;
- e. Pelanggaran Pasal 49 UUJN mengenai perubahan isi akta;
- f. Pelanggaran Pasal 50 UUJN mengenai pencoretan kata, huruf dan angka;
- g. Pelanggaran Pasal 51 UUJN yang mengatur keenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tertulis.

Implikasi Lain mengenai Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris yakni sebagai berikut:

- a. Dapat dibatalkan

Akta Notaris yang dapat dibatalkan disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam suatu perjanjian. Syarat subjektif dalam suatu perjanjian adalah kecakapan dan kesepakatan. Kesepakatan antara para pihak, merupakan penyesuaian atas kehendak antara kedua belah pihak yang dimana tidak boleh ada unsur paksaan,

unsur penipuan dan lainnya. Di dalam akta Notaris harus ada kesepakatan para pihak yang akan membuat perjanjian di dalam akta Notaris tersebut. Selanjutnya kecakapan yang diatur dalam pasal 39 UUJN tentang syarat subjektif penghadap dan saksi, yaitu:

1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b) cakap melakukan perbuatan hukum.

2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta. Tetapi akta Notaris tersebut tetap akan mengikat para pihak yang ada dalam akta tersebut selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian akta Notaris tersebut tidak akan mengikat lagi apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan akta Notaris tersebut.

Adanya penipuan merupakan alasan lain untuk membatalkan perjanjian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1328 KUH Perdata, bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan

perjanjian, apabila ada tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan ini baik dengan serangkaian kata-kata atau kalimat yang menyesatkan ataupun pemberian yang tidak benar oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan substansi akta, dan salah satu pihak kemudian tergerak untuk menyetujui akta tersebut. Penipuan semacam ini harus dapat dibuktikan oleh salah satu pihak, sebagai sebuah kerugian yang nyata.⁹⁰

b. Batal demi hukum

Apabila suatu akta Notaris tidak Terpenuhi unsur obyektif dalam perjanjian maka akta Notaris tersebut menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum merupakan sanksi perdata kepada suatu perbuatan hukum yang menyebabkan kebatalan, jadi perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak pertama kali terjadinya perbuatan hukum tersebut yang kemudian perbuatan hukum tersebut menjadi tidak dapat berlaku sejak akta tersebut ditandatangani serta segala tindakan hukum yang tersebut di dalam akta dianggap tidak pernah terjadi. Hal-hal yang dapat menyebabkan akta Notaris menjadi batal demi hukum yaitu apabila melanggar ketentuan di dalam UUJN yaitu :

⁹⁰ Habib Adjie, 2010, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, *op.cit*, Halaman 70.

- 1) Pelanggaran pada Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN berupa tidak membuat Daftar Wasiat dan tidak mengirimkan laporan dalam jangka waktu yang disebutkan dalam pasal.
- 2) Pelanggaran pada pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN tentang cap/stempel Notaris.
- 3) Pelanggaran pada Pasal 44 UUJN yang mengatur tentang penandatanganan akta Notaris dan kewajiban Notaris untuk menjelaskan kepada penghadap.
- 4) Pelanggaran Pasal 48 UUJN yang mengatur :Larangan perubahan isi akta
- 5) Pelanggaran pada Pasal 49 UUJN yang mengatur tempat perububahan isi akta.
- 6) Pelanggaran pada Pasal 50 UUJN yang mengatur pencoretan kata, huruf dan angka.
- 7) Pelanggaran pada Pasal 51 UUJN yang mengatur kewenangan Notaris untuk membetulkan kesalahan tulis.⁹¹

c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena :

- 1) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan , atau

⁹¹ Bizlaw, *Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Dan Batal Demi Hukum*, (12 Juli 2021), tersedia di situs: <https://bizlaw.co.id/akta-notaris-yang-dapat-dibatalkan/>, diakses pada tanggal 29 juli 2022, pukul 11.30 WIB.

- 2) Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan, atau
- 3) Cacat dalam bentuknya meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.⁹²

UUJN juga menegaskan pasal dalam beberapa pasal yang menyebutkan jika dilanggar oleh Notaris, maka akta tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan, adapun pasal tersebut yaitu:

- 1) Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf i;
- 2) Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (7) dan (8);
- 3) Melanggar ketentuan pasal 41 yang merujuk pada pasal 39 dan 40 dan
- 4) Melanggar ketentuan pasal 52.

Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka akta dibawah tangan tersebut masih sah dan mengikat para pihak dan kemudian akta di bawah tangan tersebut menjadi tidak sah dan mengikat apabila sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta di penuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta

⁹² Habib Adjie, 2010, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, *op.cit*, Halaman 81.

tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.⁹³

d. Dibatalkan oleh para pihak sendiri

Akta Notaris adalah suatu keinginan dari para pihak yang menghadap kepada Notaris, akta Notaris tidak akan pernah dibuat jika tidak ada keinginan dari penghadap, dijelaskan kemudian Notaris membuat akta tersebut sesuai dengan aturan hukum yang menjadikannya akta autentik. Apabila akta Notaris tersebut tidak tercapai apa yang para pihak inginkan dan kemudian para pihak ingin mengubahnya maka para pihak harus sepakat dan bersama-sama datang ke hadapan Notaris untuk membatalkan isi akta tersebut. Jika akta Notaris ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan para pihak, maka para pihak tersebut wajib kembali datang kepada Notaris tersebut untuk membuat akta pembatalan terhadap akta yang ingin dibatalkan. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan atau mereka bersengketa, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, ke pengadilan umum untuk membatalkan isi akta yang bersangkutan agar tidak mengikat lagi.⁹⁴

e. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas Praduga Sah

⁹³ Ibid, Halaman 83.

⁹⁴ Ibid, Halaman 85.

Akta Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan *Asas Praduga Sah (Vermoeden van Rechtmatigheid)* atau *Presumptio iustae Causa*. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.⁹⁵ Berlakunya Asas Praduga Sah dengan ketentuan apabila akta Notaris tersebut belum pernah diajukan pembatalan oleh para pihak ke pengadilan umum yang telah yang berkekuatan hukum tetap, akta Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta Notaris tidak batal demi hukum dan atau akta Notaris tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri.

⁹⁵ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, op.cit*, Halaman 140.



B. Akibat Hukum Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Penyalahgunaan Identitas

Notaris menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta autentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya. Walaupun demikian Akta autentik apabila terjadi suatu

sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum.

Penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*presumptio iustae causa*). Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.⁹⁶

Permasalahannya bagaimana jika KTP-el yang merupakan produk hukum buatan institusi negara yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dengan mudah disalahgunakan. Jelas hal ini sangat merugikan banyak pihak, termasuk profesi jabatan Notaris. Semakin mudah dokumen dipalsukan berarti semakin besar kemungkinan Notaris terseret kasus hukum, hal ini karena Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran formal saja, sedangkan kebenaran material berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada Notaris.

Dalam pembuatan akta autentik, Notaris bertanggung jawab jika atas akta yang dibuatnya ada terdapat pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan secara disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila pelanggaran

⁹⁶ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, op.cit*, Halaman 140.

dan kesalahan terjadi dari penghadap, maka sepanjang Notaris menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan maka Notaris tersebut tidak dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, karena Notaris hanya mencatat tentang keinginan yang disampaikan oleh para pihak untuk dimasukkan ke dalam akta.

Jika dalam pembuatan akta memenuhi semua persyaratan dan tata cara yang disebutkan dalam Pasal 38 UUJN-P maka secara formalitas telah dipenuhi, maka akta yang bersangkutan akan tetap berkedudukan sebagai akta Notaris/autentik, dan tidak menyebabkan akta Notaris menjadi Palsu. Hanya dalam hal ini bagi para pihak sendiri akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak adanya putusan pengadilan yang menyatakan surat/dokumen tersebut palsu atau sejak adanya pencabutan surat/dokumen tersebut dari instansi yang membuat/mengeluarkan, sedangkan perbuatan/tindakan hukum yang sudah dilakukan berdasarkan akta tersebut sebelum adanya putusan pengadilan atau pencabutan tetap sah dan mengikat para pihak.⁹⁷

Dalam kejadian tersebut diatas Notaris tidak akan dikualifikasikan memasukan surat/dokumen palsu yang setelah akta dibuat dokumen/surat tersebut dinyatakan palsu berdasarkan putusan pengadilan atau jika instansi yang membuat/mengeluarkan surat/dokumen mencabutnya. tetapi Notaris akan dikualifikasikan memasukkan keterangan palsu atau mencamtumkan surat/dokumen ke dalam akta Notaris yang jika

⁹⁷ Habib adjie, 2020, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, Halaman 440.

sebelum akta dibuat tahu bahwa surat/dokumen tersebut palsu atau secara formal tidak dibuat oleh instansi yang berwenang membuatnya atau surat/dokumen tersebut tahu telah dicabut oleh instansi yang membuat/mengeluarkan.⁹⁸

Adanya penyalahgunaan identitas termasuk bentuk penipuan yang hal ini disebutkan dalam Pasal 1328 KUH Perdata, penipuan tersebut baik berupa suatu serangkaian kata-kata yang dituangkan ke dalam akta Notaris maupun berupa pemberian data yang tidak benar berkaitan dengan substansi akta Notaris. Penipuan semacam ini harus dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut.

Indroharto menyajikan pengertian wewenang. Wewenang dalam arti yuridis adalah “Suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Jadi dalam hal ini dikaitkan dengan Teori Kewenangan yang bisa membatalkan akta autentik Notaris apabila terjadi pemalsuan ataupun penyalahgunaan identitas yang dilakukan oleh penghadap adalah Hakim melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa mengutip salah satu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai contoh kasus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 429/Pdt.G/2007/PN.LP 30 Januari 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

⁹⁸ Ibid.

242/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 10 Agustus 2009 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2077 K/Pdt/2014 tanggal 11 Februari 2015 yang mana dalam Amar Putusan tersebut dalam Rekonpensi poin 2 yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 05 Desember 2005 Jo Akta Surat Kuasa No.04 tanggal 05 Desember 2005 yang diperbuat/diterbitkan Tergugat II Notaris inisial NH dalam Rekonpensi, beserta atau surat-surat lainnya yang akan atau telah dikeluarkan/diterbitkan Instansi/Lembaga manapun yang bersifat peralihan hak yang didasarkan kepada Akta Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 05 Desember 2005 dan Akta Surat Kuasa No.04 tanggal 05 Desember 2005 yang diperbuat tergugat II dalam Rekonpensi.

Bahwa merujuk pertimbangan Majelis hakim dalam perkara tersebut pada halaman 35 alinea 4 pada pokok yang berdasarkan keterangan saksi tergugat II inisial nama SS menerangkan bahwa pada waktu akta pengikatan jual beli di kantor notaris yang berinisial NH ada seseorang yang mengaku sebagai inisial ZT dengan menunjukkan identitas berupa KTP asli, KK asli dan selanjutnya saksi menerangkan bahwa orang yang mengaku ZT tersebut bukanlah ZT yang dalam perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan contoh kasus melalui Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat penulis simpulkan bahwa terhadap akta Notaris tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang diakibatkan penyalahgunaan identitas oleh penghadap yang dalam hal ini walaupun Notaris turut sebagai

tergugat dalam perkara tersebut, namun Notaris tersebut tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap penyalahgunaan identitas KTP oleh penghadap, Notaris hanya memeriksa sebatas formal administratif berdasarkan keterangan penghadap yang menyatakan dirinya adalah orang yang sesuai dengan identitas KTP tersebut. Hal ini berarti yang harus bertanggung jawab adalah orang atau subjek hukum yang telah melakukan perbuatan hukum tersebut yang kemudian harus memikul tanggung jawab berupa suatu sanksi apabila melakukan hal yang berlawanan dengan hukum. seperti yang telah dikemukakan Hans Kelsen dalam teorinya tentang Tanggung Jawab Hukum.

Kepastian hukum harus menjamin bahwa hukum telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku yang kemudian menjamin subjek hukum mendapatkan keadilan untuk melindungi dirinya dan memastikan bahwa putusan dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo. Menurut Teori Kepastian Hukum kekuatan pembuktian akta autentik yang penghadapnya yang melakukan pemalsuan maupun penyalahgunaan identitas tetap sebagai akta autentik. Hanya hakim yang dapat membatalkan akta tersebut. Penyalahgunaan identitas di dalam akta Notaris merupakan suatu bentuk penipuan yaitu berikan suatu keterangan yang tidak benar yang sebagaimana telah di atur dalam pasal 263, 264 dan 266 KUHP dan hal ini sejalan dengan pasal 1321 KUH Perdata yang berarti telah melanggar syarat subjektif pada pasal 1320 KUH Perdata ayat 1 yang berbunyi “Kesepakatan

mereka yang mengikatkan dirinya”. Kemudian apabila suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat subjektif maka akta Notaris tersebut dapat dibatalkan (canceling).

Akta Notaris yang dibuat dalam hal terjadi penyalahgunaan identitas dalamnya dengan jelas telah melanggar syarat subjektif akta autentik yang dimana telah diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi akta Notaris tersebut tidak dengan sendirinya menjadi batal ataupun batal demi hukum, para pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Apabila sudah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap maka akta tersebut batal dan tidak lagi mengikat para pihak. Kemudian para pihak memberikan keterangan palsu atau memalsukan surat ke dalam akta autentik maka yang secara materil bertanggung jawab adalah para pihak itu sendiri yang dapat di tuntutan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 263,264 dan 266 KUHP.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Melalui identitas KTP-el Notaris dapat melihat apakah penghadap telah memenuhi syarat atau tidak dalam pembuatan akta autentik, dari identitas KTP-el Notaris dapat mengetahui umur penghadap yang dimana salah satu syarat dalam membuat akta autentik seperti yang diatur dalam pasal 39 ayat UUJN, KTP-el juga dijadikan oleh Notaris sebagai acuan dalam mengisi komparisi akta yang menerangkan identitas para pihak/penghadap nama, tempat tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat.
2. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu standar bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik, Notaris bisa terhindar dari timbulnya permasalahan hukum nantinya yang dimana bisa merugikan para pihak yang menghadap maupun Notaris itu sendiri.
3. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang terjadi penyalahgunaan identitas oleh penghadap dengan jelas melanggar syarat subjektif suatu perjanjian, para pihak yang merasa di rugikan dapat mengajukan gugatan perdata guna membatalkan akta tersebut.

B. Saran

1. Diperlukan adanya suatu pembaharuan terhadap UUJN terkait penggunaan KTP-el sebagai identitas penghadap dikarenakan KTP-el merupakan identitas yang berlaku secara Nasional menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
2. Notaris sebagai pejabat umum hendaknya diberikan hak akses untuk memperoleh informasi mengenai identitas penghadap dengan wadah aplikasi kemitraan yang mempunyai link berbasis web ke dinas catatan sipil setempat dengan payung hukum aturan yang jelas.
3. Para Pihak yang menghadap Notaris hendaknya membantu Notaris untuk menerangkan hal yang sesungguhnya dengan berlandaskan itikad baik dan kejujuran, supaya akta tersebut menjadi sempurna sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak manapun dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama
- Adjie, Habib. (2010). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2020) *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofit dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofit dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azheri, Busyra. (2011). *Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Budiono, Harlien. (2015). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. (2007) *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darus, M Luthfan Hadi. (2017) *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Effendi Jonaedi, Dkk. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grup.
- Farida, Indarti, Maria. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.

- Harahap, M. Yahya. (2006) *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (1988). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hisyam, M. (1996). *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Jilid I FE-UI.
- HR, Ridwan (2008). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HS. Salim. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil, Cst. (2000). *Hukum Tata Negara Indonesia 1 (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, Cst. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- Kelsen, Hans. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Deskriptif Empirik*, Jakarta: BBE Media Indonesia.
- Kusdarini, Eny. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press.
- Lubis, M. Solly. (2012). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia.
- Manulang, Fernando. (2007). *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul. Kadir. (2012). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pandoman, Agus. (2017). *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*. Jakarta: PT. Raja Utama Kreasi.

- Radjasa, Dody. Waluyo. (2001) *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Jakarta: Media Notariat.
- Rasaid, M. Nur. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sianturi & Kanter (1982). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Sjaifurrahman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soegondo, R. Notodisoerjo. (1982) *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Sulhan, dkk. (2018). *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sunggono, Bambang. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tobing, Lumban (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Untung, Budi. (2015). *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

B. Artikel, Jurnal, Majalah, Skripsi, Tesis, Desertasi

- A.A.Y, Siti. Rahimah. (2018) *Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Megatasi Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Ganda Di Kecamatan Mandau, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.*
- Aina, Nurul. (2016), *Pertanggungjawaban Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitor Dalam Akta Perjanjian Kredit Pada Bank*. Tesis Fakultas Hukum, Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Bizlaw, (2021). *Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Dan Batal Demi Hukum*, tersedia di situs: <https://bizlaw.co.id/akta-notaris-yang-dapat-dibatalkan/>, diakses pada tanggal 29 juli 2022.
- Humarida, Haidar. N. (2018), *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Sebagai Akibat Dokumen Palsu Yang Dibawa Oleh Penghadap Dan Akibat Hukum Terhadap Aktanya*, Tesis Fakultas Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Manuaba, Ida. Bagus. Paramaningrat. (2018). *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, Acta Comitatus: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Halaman 59-74. Bali: Universitas Udayana.
- Merlyani, Dwi. (2020), *Kewajiban Pembacaan Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Halaman 44, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Permatasari, Kadek. Diyah. (2021). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 06, No. 01 Halaman 52– 65. Bali: Universitas Udayana.
- Rahman, Fikri. A. (2018). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal para penghadap*, Tesis Fakultas Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rusdiyanto, (2021). *Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Timur (DUKCAPIL)*, Skripsi Fakultas Syariah, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Sari, Nisa. Mutia. (2019). *Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fungsi dan Landasan Hukum yang Perlu Diketahui*, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921388/kartu-tanda-penduduk-elektronik-fungsi-dan-landasan-hukum-yang-perlu-diketahui> Diakses pada 11 April 2022.
- Syafrudin, Ateng. (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV Halaman 22. Bandung: Universitas Parahyangan.

Yuliawan, Widhi. (2013). *Akta Kelahiran*, Tersedia di situs: <http://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/04/akta-kelahiran.html> Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI).